



**PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERMASALAHAN
PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN
AGAMA BLITAR KELAS IA)**

Fahrizal Rahma Ghani¹, Khoirul Asfiyak², Fathurrahman Alfa³

Universitas Islam Malang

e-mail: 1Fahrizalgani20@mail.com 2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

3fathurrahman.alfa@unisma.ac.id

Abstract

The consistently high divorce rate in Indonesia remains a pressing social issue, including in the jurisdiction of the Blitar Religious Court. This study aims to explore the primary factors contributing to the high number of divorce cases and to examine the role of the Blitar Religious Court in efforts to reduce these cases. Employing a qualitative empirical legal research method, data were collected through field observations, interviews, and documentation. The findings reveal that the main causes of divorce include continuous disputes and unresolved conflicts, abandonment, financial hardship, domestic violence, infidelity, online gambling, and alcohol abuse. In response, the Blitar Religious Court has implemented various measures to reduce divorce rates, including providing legal counseling, offering structured mediation services, collaborating with the Office of Religious Affairs (KUA), and conducting public outreach on family law issues in conjunction with relevant local institutions. These efforts underscore the court's proactive role in addressing the growing trend of divorce and promoting family resilience within the community.

Keywords: Divorce, Role, Blitar Religious Court

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia secara konsisten masih menjadi permasalahan sosial yang mendesak, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya jumlah kasus perceraian dan mengkaji peran Pengadilan Agama Blitar dalam upaya mengurangi kasus-kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyebab utama perceraian meliputi perselisihan yang berkelanjutan dan konflik yang tak terselesaikan, penelantaran, kesulitan keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perjudian daring, dan penyalahgunaan alkohol. Sebagai

tanggapan, Pengadilan Agama Blitar telah menerapkan berbagai langkah untuk mengurangi angka perceraian, termasuk menyediakan konseling hukum, menawarkan layanan mediasi terstruktur, bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dan melakukan sosialisasi publik tentang isu-isu hukum keluarga bersama dengan lembaga-lembaga terkait di daerah. Upaya-upaya ini menggarisbawahi peran proaktif pengadilan dalam menangani tren perceraian yang terus meningkat dan meningkatkan ketahanan keluarga di masyarakat.

Kata Kunci: *Perceraian, Peran, Pengadilan Agama Blitar*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan yang menyatukan hati dan perasaan antara dua individu. Selain membangun hubungan keluarga, pernikahan juga memperluas jaringan sosial dan garis keturunan, serta berkontribusi pada kelahiran generasi penerus. Lebih dari itu, pernikahan memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat, mempererat hubungan antar individu dan kelompok (Taefuri & Khusurur, 2023).

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diresmikan melalui proses ijab dan qobul dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Menurut Imam Syafi'i, nikah didefinisikan sebagai akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Dalam Islam, pernikahan memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan kehidupan serta melahirkan generasi penerus yang akan dibimbing sesuai dengan ajaran agama Islam (Nurchaya, 2024).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Al-Hujurat ayat 13).

Pernikahan dilakukan oleh pasangan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kekuatan mental dan spiritual yang tangguh dari kedua belah pihak, disertai dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh. Selain itu, kesabaran dan ketekunan menjadi kunci penting dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga, serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Hakikat pernikahan sendiri adalah menjalankan sunnatullah sebagai bagian dari kehidupan yang diberkahi. Dalam keluarga, penting untuk menjunjung tinggi ajaran agama, sehingga setiap langkah dan tindakan yang dilakukan tetap berada di jalur yang benar. Dengan mematuhi ajaran agama, keluarga dapat menjaga keharmonisan serta memahami dengan jelas apa saja yang diperintahkan dan dilarang dalam agama.

Dalam kehidupan berkeluarga, tidak semua hubungan berjalan lancar sesuai harapan. Masalah seringkali muncul, baik berupa konflik dengan pasangan, anak, maupun anggota keluarga lainnya, yang dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan dan berujung pada perceraian. Perceraian biasanya bermula dari konflik yang tidak berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, setiap pihak perlu berupaya mencari solusi dan menyesuaikan diri. Namun, terkadang upaya tersebut menemui jalan buntu, sehingga situasi dalam rumah tangga menjadi semakin rumit dan sulit terkendali.

Dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan (UUP) serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang perpindahan agama (*murtad*) sebagai alasan putusnya perkawinan dikarenakan negara Indonesia menganut prinsip kebebasan beragama. Akan tetapi di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 huruf (k) menyatakan salah satu alasan dalam perceraian, yaitu apabila salah satu pihak meninggalkan agama (*murtad*) dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian Islam, tidak menutupi diri terhadap perceraian yang terjadi antara suami dan istri dengan berbagai alasan serta melalui bentuk perceraian

yang ada, dengan suatu prinsip menghindari terjadinya hal-hal buruk dan mengambil manfaat (*maslahah*) dari perceraian tersebut, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dari ikatan perkawinan.

Perceraian sendiri dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan pernikahan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan agama dengan ini sejalan ketetapan syari'at islam bahwa madharat haruslah dihilangkan dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam perkara perceraian ini hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, rahmah karna itu dalam agama islam perceraian sangatlah dibenci oleh Allah SWT.

Alur proses persidangan perkara permohonan perceraian di pengadilan agama, Majelis hakim berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun bilamana penggugat meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim membacakan gugatan penggugat disaksikan tergugat dan penggugat selanjutnya tergugat menyapaikan sanggahan jawaban secara tertulis atau langsung, replik, duplik, dilanjutkan pembuktian dalil-dalil penggugat tersebut, jika dapat dibuktikan maka majelis hakim melakukan pembuktian atas jawaban sanggahan tergugat serta melanjutkan alur proses, melanjutkan hingga putusan hakim yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan majelis hakim pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai mahkamah syar'i (pengadilan agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai. khususnya kasus perceraian di kota Blitar.

Menurut data situs Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2022 tercatat 3.747 perkara yang diputus PA Blitar, terdiri dari 1.022 perkara cerai talak dan 2.725 perkara cerai gugat. Jumlah kasus perceraian ini lebih banyak dibanding tahun 2023. di tahun 2023 sebanyak 3.545 perkara cerai diputus oleh Pengadilan Agama (PA) Blitar termasuk cerai talak maupun cerai gugat. Akibatnya, sekitar 2 ribu lebih pria di blitar tercatat sebagai duda karena

digugat istrinya. Adapun rincian perkara perceraian yang telah diputus, cerai talak diajukan pihak suami 900 perkara. Sementara, gugatan cerai diajukan pihak istri 2.554 perkara. Sedangkan di tahun 2024 dibulan Januari-Mei tercatat 1.508 pengajuan penceraian, dan 1.122 pasangan resmi bercerai.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk perempuan menikah adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, mengingat masalah pernikahan usia dini yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk merevisi undang-undang tersebut. Pada bulan Oktober 2019, disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Salah satu hasil revisi tersebut adalah kesepakatan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dan laki-laki yang ingin menikah menjadi 19 tahun (Octaviani and Nurwati 2020)

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar banyak faktor yang mengarah perceraian khususnya perselisihan dan ketidakcocokan. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencemaskan tingginya angka perceraian di Kabupaten dan Kota Blitar (Blitar Raya) Jawa Timur. Oleh karena itu MUI mendorong dibentuknya Satgas (Satuan Tugas) yang khusus menangani perceraian.

Kasus perceraian di Blitar Raya tergolong tinggi terutama angka istri yang menggugat cerai suami. Lebih besar dibandingkan suami menalak istri (cerai talak). bagi MUI fenomena tingginya perceraian di Blitar sangat memprihatinkan dan tidak bisa didiamkan sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk Satgas yang khusus menangani masalah perceraian. Selain itu perlu adanya sinergi program ketahanan keluarga organisasi perangkat daerah (OPD) dengan semua pihak, termasuk lembaga keagamaan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di lingkungan kemenag juga perlu lebih dimaksimalkan. Tujuannya adalah menekan angka perceraian yang telah menyita perhatian semua pihak, khususnya lembaga keagamaan. Maka permasalahan ini diangkat sebagai penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Peran pengadilan agama dalam meminimalisir permasalahan perceraian rumah tangga" (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Blitar Kelas IA).

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (penelitian lapangan) yang dilakukan secara terstruktur dengan mengumpulkan data langsung dari situasi atau lokasi tertentu di lapangan. Adapun lokasi penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Agama Blitar. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan Data yang diperoleh melalui metode kualitatif ini peneliti mengumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi (Khamim, 2022).

Dalam konteks kehadiran peneliti, penelitian yang peneliti lakukan ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Blitar, di mana peran peneliti sebagai instrumen dan pengumpul data memiliki kedudukan yang sangat penting. Data yang dikumpulkan mencakup dokumen-dokumen, hasil wawancara, serta kunjungan langsung. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena ia berperan langsung dalam proses pengumpulan data. Salah satu ciri khas dari penelitian kualitatif adalah peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti mengenai peran yang dilakukan oleh pengadilan agama blitar dalam meminimalisir terjadinya permasalahan perceraian dalam suatu rumah tangga.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Blitar

Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini tercermin dalam ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, perceraian hanya dapat dibenarkan apabila terdapat alasan-alasan atau kondisi tertentu yang secara hukum dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Setiap tindakan yang diambil seseorang tentu didasari oleh suatu alasan atau penyebab tertentu. Demikian pula halnya dengan masyarakat Blitar yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama

setempat. Tindakan tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang mendorong terjadinya perceraian di wilayah Blitar.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar menurut Drs. Imam Qazin Bahrawi selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar dan Drs. Tegoeh Tri Wiyono, M.H selaku Mediator Pengadilan Agama Blitar, antara lain:

1) Perselisihan dan Pertengkaran Terus menerus

Pengadilan Agama Blitar tercatat bahwa perceraian yang diakibatkan karena pertengkaran dan perselisihan sebanyak 3.978 perkara dengan rincian 2.052 perkara pada tahun 2023 dan 1926 perkara pada tahun 2024, tentu hal ini menurut penulis sangat disayangkan gagalnya rumah tangga akibat pertengkaran yang tak kunjung usai sangat signifikan terjadi di Blitar menyebabkan salah satu atau kedua pasangan merasa tidak nyaman dan kehilangan rasa aman dalam rumah tangga. Dimana seharusnya ketika terjadi perbedaan dalam hidup mereka saling melengkapi dan menjadikan salah satu pasangan saling menguatkan ternyata penuh dengan ketegangan dan emosional.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Ketika suami dan istri tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, maka pertengkaran kecil pun dapat berkembang menjadi permasalahan besar yang mengganggu keharmonisan keluarga. Ketidakcocokan dalam pola pikir, perbedaan prinsip hidup, serta kurangnya kemampuan dalam mengelola emosi sering kali memperparah situasi. Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya komunikasi yang baik dan upaya untuk mencari solusi bersama, hubungan akan dipenuhi dengan rasa lelah, kecewa, bahkan dendam (Safira Purnama Sari, 2021).

2) Faktor Meninggalkan Salah Satu Pasangan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para Narasumber faktor pihak ketiga ini juga kerap kali terjadi pada pasangan usia dini yang memilih untuk bercerai. Berdasarkan penelitian peneliti di Pengadilan Agama Blitar faktor meninggalkan salah satu pihak menjadi

faktor yang sangat dominan tercatat bahwa 402 perkara pada tahun 2023 diakibatkan karena faktor meninggalkan salah satu pihak dan pada tahun 2024 sebanyak 429 perkara dengan jumlah keseluruhan dalam 2 tahun terakhir sebanyak 831 perkara.

Peneliti berpendapat bahwa dampak dari kondisi ini tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi pasangan, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis anak (jika ada), sang anak akan merasa kehilangan peran dan kasih dari orang tuanya, sang anak tumbuh tanpa perhatian dari orang tuanya. Salah satu faktor yang cukup sering menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama adalah tindakan meninggalkan salah satu pihak oleh pasangan tanpa alasan yang sah. Faktor ini dikenal pula sebagai penelantaran rumah tangga, di mana suami atau istri pergi dalam waktu lama tanpa izin, tanpa memberi kabar, dan tidak memenuhi kewajiban seperti memberikan nafkah lahir dan batin.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b), perceraian dapat diajukan apabila:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”

Dalam praktiknya, banyak kasus perceraian terjadi karena salah satu pihak memilih pergi merantau atau meninggalkan rumah sejak awal pernikahan, namun kemudian tidak lagi menjalin komunikasi dan tanggung jawab sebagai pasangan. Tidak sedikit istri yang datang ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai karena suaminya telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun kabar (Jihaan Fauziyah Rahman, 2024).

3) Masalah Ekonomi

Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa dalam 2 tahun terakhir perceraian di Pengadilan Agama Blitar faktor yang diakibatkan faktor ekonomi selalu mendominasi dan menjadi perkara termasuk banyak diantara faktor lainnya dengan total 884 perkara perceraian faktor ekonomi dengan rincian pada tahun 2023 sebanyak 441 dan tahun 2024 sebanyak 443.

Permasalahan ekonomi sering menjadi faktor yang mengganggu

keharmonisan dalam keluarga. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan finansial kerap kali memicu konflik dalam rumah tangga, seperti pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan istri. Ketika kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi sesuai ekspektasi, kondisi ini dapat menciptakan tekanan emosional. Meskipun uang bukan segalanya, kestabilan keuangan tetap memiliki peranan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah munculnya berbagai persoalan (Layyinah et al., 2024).

Perceraian yang disebabkan oleh persoalan ekonomi biasanya terjadi karena suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, baik akibat kurangnya rasa tanggung jawab maupun karena kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Namun, tidak jarang pula terjadi situasi di mana suami telah menunjukkan tanggung jawab dan bekerja keras demi menafkahi keluarga, tetapi istrinya memiliki gaya hidup konsumtif dan menuntut lebih dari kemampuan suami. Hal ini pun pada akhirnya dapat berujung pada perceraian (Hilma 2022).

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya perceraian karena faktor ini tidak mesti terjadi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rumah tangga kita akan dihadapkan dengan berbagai cobaan pun termasuk karena ekonomi, kedua belah pihak seharusnya berusaha bersama mencari solusi terbaik terhadap ekonomi mereka dengan bekerja keras dalam mencari nafkah sehingga pendapat pribadi peneliti seharusnya perceraian karena faktor tersebut tidak seharusnya terjadi.

4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, faktor adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar dengan banyaknya perkara 73 dalam 2 tahun terakhir ini dengan rincian tahun 2023 sebanyak 32 dan tahun 2024 sebanyak 41 perkara. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya angka perceraian, di mana tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikis dalam hubungan suami istri sering kali menghancurkan keharmonisan rumah tangga dan memaksa korban untuk mengakhiri pernikahan demi keselamatan dan kesejahteraannya (Akbar, 2022).

Peneliti berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) merupakan salah satu masalah serius yang dapat menghancurkan fondasi sebuah keluarga. KDRT bukan hanya menyakiti secara fisik, tetapi juga berdampak besar secara psikologis, emosional, dan sosial. Ketika KDRT terus terjadi dan tidak ada penyelesaian atau perlindungan yang memadai, maka perceraian seringkali menjadi jalan terakhir untuk menyelamatkan diri dan anak-anak dari penderitaan yang berkepanjangan. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri saja, tetapi juga oleh anak-anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan bisa mengalami trauma, rasa takut berlebihan, hingga kehilangan kepercayaan terhadap keluarga sebagai tempat yang aman. Dalam jangka panjang, anak-anak ini berisiko mengalami gangguan emosi atau bahkan meniru perilaku kekerasan tersebut ketika dewasa.

5) Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan selalu menjadi faktor pemicu perceraian, hal ini karena menurut penulis perselingkuhan tidak dapat ditoleransi lagi, berdasarkan hasil penelitian peneliti di Pengadilan Agama Blitar faktor perselingkuhan menjadi salah satu faktor pemicu perceraian di Blitar sejak tahun 2023 dan Tahun 2024 rumah tangga yang melakukan perselingkuhan di Blitar dengan total 135 perkara. Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab utama retaknya hubungan dalam rumah tangga. Ketika salah satu pasangan mengkhianati komitmen pernikahan dengan menjalin hubungan dengan orang lain, kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam pernikahan pun hancur. Ketidaksetiaan ini menimbulkan luka emosional yang mendalam, rasa kecewa, dan kehilangan rasa hormat satu sama lain (Yuliana, 2021). Dalam banyak kasus, perselingkuhan menyebabkan konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan, bahkan setelah berbagai upaya untuk berdamai dilakukan. Rasa sakit akibat pengkhianatan sering kali tidak mudah disembuhkan, sehingga pasangan yang disakiti memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan dan memulai kembali kehidupan yang lebih damai.

Perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis anak-anak serta mengganggu kestabilan emosional seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, menjaga kesetiaan dan komunikasi yang terbuka dalam

pernikahan sangat penting demi mencegah terjadinya pengkhianatan yang bisa berujung pada perceraian (Octaviani & Nurwati, 2020).

6) Faktor Judi Online

Perceraian di Pengadilan Agama Blitar yang diakibatkan karena faktor Judi Online dalam 2 tahun terakhir sebanyak 24 perkara. Kecanduan judi online menjadi salah satu faktor penyebab perceraian yang kian marak terjadi. Kebiasaan buruk ini menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, seperti munculnya kebohongan, hilangnya rasa saling percaya, meningkatnya perselisihan antara suami dan istri, serta permasalahan finansial yang memicu pertengkaran. Salah satu alasan utama ketidaknyamanan istri adalah karena uang bulanan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga justru dipotong atau dihabiskan oleh suami untuk berjudi. Situasi ini secara perlahan mengikis keharmonisan dalam rumah tangga dan menjadi pemicu utama perpecahan (Situmeang et al., 2023).

Kondisi semakin memburuk ketika suami mulai memiliki banyak utang yang disembunyikan dari istrinya. Akibatnya, nafkah yang diberikan tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika konflik yang awalnya masih dapat ditoleransi berubah menjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tak kunjung menemukan jalan keluar, perceraian pun menjadi pilihan yang tak terhindarkan bagi istri demi mempertahankan kualitas hidup dan ketenangan batinnya (Utami et al., 2025).

Menurut peneliti, judi online merupakan ancaman serius dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun terlihat sepele pada awalnya, kebiasaan berjudi bisa berkembang menjadi kecanduan yang merusak keuangan, meretakkan kepercayaan, dan menciptakan ketegangan emosional antara suami dan istri. Bahaya terbesar dari judi online adalah sifatnya yang diam-diam tapi menghancurkan. Pelaku bisa berjudi kapan saja dan di mana saja tanpa terdeteksi pasangannya, sampai akhirnya dampaknya terasa tagihan membengkak, utang menumpuk dan kebutuhan rumah tangga terbelangkalai. Ini sering kali membuat pasangan merasa dikhianati dan kehilangan rasa aman.

Bagi peneliti, judi online bukan hanya masalah pribadi tetapi juga masalah keluarga. Kesadaran dan pencegahan sangat penting agar rumah tangga tetap sehat dan harmonis. Jangan sampai teknologi yang

seharusnya membantu kehidupan justru menghancurkan masa depan keluarga.

7) Suka Minum-Minuman Alkohol

Pengadilan Agama Blitar faktor pemicu tingginya angka perceraian disebabkan karena salah satu pasangan suka minum-minuman alkohol yang berdampak pada keretakan dalam rumah tangga mereka. Sebagaimana data yang peneliti paparkan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Blitar yang diakibatkan karena faktor Mabuk sebanyak 18 perkara pada tahun 2023 dan 25 perkara pada tahun 2024. Perilaku mabuk sering kali diiringi dengan pengendalian diri yang lemah, yang dapat menyebabkan perubahan sikap yang drastis, seperti kemarahan yang tidak terkendali, kekerasan verbal atau fisik, dan tindakan impulsif lainnya. Ketika pasangan yang mabuk kehilangan kontrol atas emosinya, hubungan mereka dengan pasangan dan keluarga menjadi terganggu. Ketidakmampuan untuk menjaga sikap dan perilaku yang baik selama kondisi mabuk sering kali menimbulkan luka emosional yang mendalam bagi pasangan (Hamid, 2018).

Selain itu, kecanduan alkohol sering kali mengarah pada masalah finansial, karena uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dapat digunakan untuk membeli alkohol. Ketika pasangan merasa tidak dihargai, terabaikan, dan menderita secara emosional, perasaan frustrasi dan ketidakpuasan semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Dari kedua wawancara peneliti bersama Bapak Drs. Imam Qazin Bahrawi, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Bapak Drs. Tegoeh Tri Wiyono, M.H selaku Mediator Pengadilan Agama Blitar pada 22 April 2025, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar yaitu dipicu oleh faktor pertengkaran dan perselisihan terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor tidak tercukupinya ekonomi keluarga, faktor perselingkuhan, faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Judi Online dan faktor suka mabok.

2. Peran Pengadilan Agama Blitar dalam Meminimalisir Kasus Perceraian.

Pengadilan Agama tidak semata-mata berwenang menyelesaikan perkara perceraian bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga. Lembaga ini

diharapkan mampu menjalankan fungsi aktif dalam memberikan kontribusi nyata demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, peran Pengadilan Agama menjadi penting dalam membina dan mengarahkan pasangan suami istri agar dapat membentuk keluarga yang harmonis, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Janabadra & Sugiarto, 2017).

Peran Pengadilan Agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari fungsi yudisialnya dalam menangani perkara perceraian. Peran ini juga mencakup upaya preventif, yakni mencegah atau meminimalisasi terjadinya perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki otoritas penuh dalam menentukan apakah suatu permohonan perceraian dapat dilanjutkan atau tidak, berdasarkan proses hukum yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama memegang peranan strategis sebagai pihak yang dapat membuka atau menutup peluang perceraian bagi pasangan suami istri beragama Islam. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi atau perdamaian oleh pengadilan (Winda Fitri, 2023).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang diberikan kewenangan yuridis untuk melakukan kontrol dan intervensi terhadap kemungkinan terjadinya perceraian. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mengupayakan agar perceraian dapat dicegah melalui pendekatan damai, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kembali keharmonisan antara suami dan istri.

Berikut Peran Pengadilan Agama Blitar dalam meminimalisir Kasus Perceraian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Drs. Imam Qazin Bahrawi selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar dan Drs. Tegoeh Tri Wiyono, M.H selaku Mediator Pengadilan Agama Blitar, di antaranya:

1) Memberikan Nasihat atau Solusi

Sebagaimana hasil wawancara antara peneliti dengan Informan bahwa pengadilan Agama Blitar khususnya dalam hal ini Hakim, selalu memberikan nasihat dan juga solusi terhadap para pihak saat awal persidangan bahkan sampai sebelum diputuskannya perkara, para hakim

di Pengadilan Agama Blitar menjalankan tugasnya dalam hal ini masalah perceraian sebagaimana dasar hukum UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam pasal 65 dinyatakan bahwa:

“Hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak pada setiap tingkat pemeriksaan perkara”.

Adapun juga pada pasal 130 HIR/154 RBg yang mana pasal ini mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama, salah satu tugas utama hakim adalah mengupayakan perdamaian antara suami dan istri. Sebelum memasuki pokok perkara, hakim akan terlebih dahulu melakukan mediasi atau memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai. Hakim akan mendengarkan keluhan masing-masing pihak, menggali akar permasalahan rumah tangga, serta memberikan pandangan mengenai pentingnya menjaga keutuhan keluarga, terutama jika telah memiliki anak (Asriani, 2019).

Hakim berperan sebagai penengah yang adil, berusaha menciptakan suasana dialog yang tenang dan terbuka agar kedua pihak dapat menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan jujur. Jika terdapat kemungkinan untuk berdamai dan memperbaiki hubungan, hakim akan mendorong jalan damai tersebut sebagai upaya terbaik. Hanya apabila proses damai tidak berhasil dan perceraian dianggap sebagai jalan terakhir, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan pemutusan perkara. Upaya mendamaikan ini merupakan wujud dari semangat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan keutuhan rumah tangga (Syahrul & Anam, 2022).

2) Memberikan Pelayanan Mediasi dengan Baik

Pengadilan Agama Blitar dalam menangani masalah perceraian, hakim mediator berusaha untuk menemukan mufakat dan mendamaikan kedua belah pihak demi menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan tetap berpedoman pada dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 39 yang disebutkan bahwa:

“Dalam hal Perceraian, hakim dapat menggunakan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara perceraian. Mediasi ini bertujuan agar perceraian dapat dihindari jika masih ada kemungkinan rekonsiliasi antara suami dan istri”.

Menurut Peneliti Pengadilan Agama Blitar telah berperan dalam meminimalisir tingginya angka perceraian, khususnya Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan pendekatan yang tepat dan juga komunikasi yang baik. Terbukti berdasarkan data yang peneliti dapatkan perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2023 sebanyak 59 perkara dan tahun 2024 sebanyak 118 perkara, meskipun masih tergolong rendah namun menurut peneliti hal ini sudah sangat berperan dalam meminimalisir tingginya angka perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga masyarakat Blitar sebagaimana berdasarkan dasar hukumnya. Salah satu contohnya mediasi yang berhasil yaitu perkara Nomor 0806/Pdt.G/2024/PA.BL dimana mediator berhasil menyatukan kembali pihak yang bersengketa dan gugatan cerainya pun dicabut.

3) Bekerja Sama dengan Kantor Urusan Agama

Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi kawin jika terdapat alasan mendesak, didukung dengan surat keterangan yang memadai. Mereka juga mendengarkan keterangan dari pemohon (orang tua atau wali anak), anak yang diajukan untuk dispensasi kawin, orang tua atau wali calon pasangan, serta calon pasangan itu sendiri. Dalam memberikan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti emosional, psikologis, kesehatan, moralitas, adat istiadat, budaya, agama, dan potensi dampak negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia, tenang, dan damai baik di dunia maupun di akhirat.

Kolaborasi antara KUA dan Pengadilan Agama Blitar ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan sinergi preventif dan kuratif, yakni pencegahan dan penanganan terhadap konflik rumah tangga. Dengan komunikasi yang terintegrasi dan program pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan angka perceraian dapat ditekan dan masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga.

Tingginya angka perceraian di Indonesia terkhusus di Blitar menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga keagamaan dan peradilan. Dalam rangka menekan jumlah perceraian, Pengadilan Agama Blitar dan Kantor Urusan Agama (KUA) Blitar menjalin kerja sama strategis untuk membangun ketahanan keluarga sejak tahap pra-

nikah hingga pasca-pernikahan. KUA sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pencatatan pernikahan Islam, berperan penting dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan atau Bimbingan Keluarga Sakinah. Melalui program ini, calon pasangan dibekali dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen rumah tangga, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

4) Mensosialisasikan Program atau Layanan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa Pengadilan Agama Blitar juga telah melakukan upaya preventif dengan berkoordinasi bersama beberapa instansi di Blitar untuk mensosialisasikan program penyuluhan keluarga. Penyuluhan ini sekaligus menjadi sarana pencegahan dini terhadap potensi perceraian, dengan memberikan pemahaman yang kuat tentang pentingnya komunikasi, tanggung jawab, serta komitmen dalam membina rumah tangga. Peran aktif Pengadilan Agama Blitar dalam menyediakan layanan ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga ketahanan keluarga dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadaban.

Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa rumah tangga, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui berbagai program pembinaan keluarga. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah program penyuluhan keluarga, yang ditujukan untuk membantu pasangan suami istri dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara bijaksana dan konstruktif. Penyuluhan keluarga merupakan sebuah proses edukatif yang dirancang dalam bentuk kegiatan terstruktur dan sistematis, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada anggota keluarga. Materi yang disampaikan dalam program ini mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, antara lain pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, pola pengasuhan anak (parenting) yang efektif, kesehatan fisik dan mental dalam keluarga, serta teknik manajemen konflik rumah tangga (Dea Aulia Isnaini, 2024).

Sebagaimana hasil wawancara pada 22 April 2025 bersama kedua narasumber diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Blitar telah berperan dalam meminimalisir tingginya

angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar dengan dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan dengan harapan menjaga keutuhan rumah tangga. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan nasehat atau solusi kepada kedua belah pihak sebelum perkara diputus, memberikan layanan mediasi dengan baik sampai menemukan titik terang dan akar permasalahannya, bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama dengan mengadakan program bimbingan sakinah Pra nikah dan juga upaya mensosialisasikan penyuluhan hukum keluarga bersama berbagai instansi di Blitar.

D. Simpulan

Faktor-faktor utama yang mendorong tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Blitar dipicu oleh adanya faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana ketika suami dan istri tidak mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, maka pertengkaran kecil pun dapat berkembang menjadi permasalahan besar yang mengganggu keharmonisan keluarga, faktor lain juga disebabkan meninggalkan salah satu pihak, adanya faktor karena kurangnya ekonomi, Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adanya faktor perselingkuhan, faktor judi online dan juga adanya faaktor karena suka minum-minuman alkohol atau mabuk.

Pengadilan Agama Blitar telah berperan dalam meminimalisir tingginya angka perceraian di Blitar. Hal ini bisa dilihat dari keterangan para informan dalam menyampaikan pendapatnya bahwa pengadilan agama telah melakukan berbagai upaya untuk menekan tingginya angka perceraian, berikut berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar diantaranya memberikan nasehat atau solusi, memberikan pelayanan mediasi dengan baik, bekerja sama dengan KUA dan juga mensosialisasikan program atau layanan hukum keluarga bersama dengan berbagai instansi yang ada di Blitar.

Daftar Rujukan

- Akbar, A. Hadi Muhammad. (2022). *Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang)*.
- Asriani. (2019). Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep. *Azn*, 24–28.

- Dea Aulia Isnaini. (2024). Peran Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Perceraian Di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2020-2021). In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1).
- Hamid, H. (2018). Perceraian Dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 25.
- Hilma, H. A. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)*. 2019.
- Janabadra, U., & Sugiarto, L. (2017). *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum*. 2(2), 243–269.
- Jihaan Fauziyah Rahman. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 89–104.
- Khamim. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*.
- Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Mawardi, I., & Madura, U. T. (2024). *Problematisasi Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. 5, 269–284.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* (Vol. 2, Issue 2, Pp. 33–52).
- Safira Purnama Sari. (2021). *Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Analisis Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Tahun 2017-2019 Di Ms. Sigli)*. 6.
- Situmeang, T. A., Ariska, R., & Ali, T. M. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 3808–3817.
- Syahrul, M., & Anam, A. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sampang Tahun 2017-2022). *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), 43–50.

- Taefuri, I., & Khusurur, M. (2023). Makna Muttashil Dalam Ijab Dan Kabul Pernikahan Perspektif Mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 45–66. <https://doi.org/10.52802/Wst.V8i1.719>
- Utami, F., Patimah, S., & Mustakim, D. (2025). *Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern*.
- Winda Fitri. (2023). Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/ Pdt.G/2022/Pa.Btm Judex. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.
- Yuliana, T. R. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar*. 102.
- Winda Fitri. (2023). Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/ Pdt.G/2022/Pa.Btm Judex. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271–293.